

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder yang harus dipenuhi setiap keluarga maupun individu untuk menjalankan kehidupan ini. Dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, para pihak jasa maupun perbankan menawarkan kemudahan bagi setiap orang baik itu namanya pinjaman secara langsung maupun bagi hasil. Dalam hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang menyebutkan sebagai berikut :

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البيع إلى أجل المقارضة واحلأط البر بالشعير للبيت للبيع.

Artinya : “Dari Shahih bin Shuhayb r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradahah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan adanya tawaran yang menggiurkan dari pihak jasa maupun perbankan, maka orang – orang merasa hal tersebut merupakan langkah yang tepat dan efisien untuk dimanfaatkan agar pertumbuhan perekonomian dalam kehidupannya meningkat. Peminjaman ke pihak bank yang tertentu oleh masyarakat , dapat langsung menggunakan system pembiayaan mudharabah

kepada pihak bank, hal tersebut hanya ada pada bank syariah yang menawarkan pembiayaan dimaksud.

Bank Islam atau yang sering dikenal bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. bank syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.¹

Gagasan mengenai bank yang menggunakan system bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naie Siddiqi (1948), dan Muhammad Ahamad (1952). Uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis Maududi pada tahun 1950, demikian juga dengan tulisan –tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957 dan 1992 bisa dikategorikan sebagai gagasan awal tentang perbankan syariah.²

Dalam Al-Quran yang melandaskan ayat perbankan syariah terdapat pada surah ar-rum ayat 39 yang berbunyi:

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : P.T. Bumi Askara : 2010), h. 221

² Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), cet.



Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pembiayaan di Bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk

keperluan modal usaha, biasanya ditujukan untuk usaha – usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaannya hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.³

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, Bank Islam tidak menuntut bunga sebagai imbalan jasa kepada nasabahnya. Seperti halnya ketika melakukan penyimpanan uang di Bank Islam pembiayaan dalam bank Islam juga menerapkan system bagi hasil. Sehingga ada kesepakatan dimuka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan yang menjadi hak Bank Islam dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.

Dalam hal tersebut masyarakat yang tidak memiliki jaminan terhadap pihak jasa atau bank yang sering kita kenal dengan agunan untuk memperoleh yang dibutuhkannya, disinilah muncul ketidaktahuan masyarakat tentang cara pihak jasa atau bank memutuskan pembiayaan terhadap masyarakat. Dan kenyataannya dilapangan sebagian orang tidak memiliki agunan dia bisa memperolehnya, dan tidak sedikit pula yang mempunyai agunan untuk jaminan

³ *Ibid.* h. 222

atau pembiayaan dia hanya mendapatkan pembiayaan yang tidak setimpal dengan yang diharapkan dan bahkan tidak memperoleh sama sekali.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.⁴

Masyarakat terkadang merasa berhubungan dengan pihak bank syariah lebih tidak merasa nyaman kerja sama dibandingkan dengan bank konvensional yang mereka anggap lebih mudah. Mungkin disebabkan dengan bank konvensional lebih mudah proses pencairan dana dan biaya lebih besar diberikan kepada kreditur. Hal tersebut di tandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan induvidu yang bekerja sama dengan pihak bank konvensional.

Produk -produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu :

1. Penyaluran Dana
 - a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), h. 234

2. Produk Penghimpun Dana

- a. Wadi'ah
- b. Mudharabah
- c. Akad pelengkap

3. Jasa Perbankan Syariah

- a. Sharf (jual beli valuta asing)
- b. Ijarah (sewa)⁵

Pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang professional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumberdaya yang ada secara maksimal untuk memperoleh kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁶

Dalam kaitan diatas Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru juga melakukan fungsinya menyediakan produk-produk pembiayaan antara lain pembiayaan modal usaha, modal berdagang, modal kontrakan, untuk biaya kuliah (produktif), dan pembiayaan beli rumah, pembiayaan mobil, membeli tanah (konsumtif).

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan menawarkan produk-produknya untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi Bank Syariah Mandiri juga

⁵Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, h, 97

⁶Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2010) , Cet. 2 h. 335

berperan dalam meningkatkan usaha kecil dan perekonomian masyarakat dengan cara membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Pekanbaru dan sekitarnya.

Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi dari pihak bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bagi hasil, penentuan berapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberian pinjaman (Bank), dan monitoring oleh pihak bank. Jika terjadi dengan masalah kredit (misal macet) maka tahapan tambahan harus dilakukan yaitu restrukturisasi hutang (Kredit). ⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah yang terjadi dengan memberi judul “**ANALISA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG HARAPAN RAYA PEKANBARU**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran maka penulis membatasi permasalahannya yang terpokus pada cara pihak bank memutuskan pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

⁷Mamduh M. Hanafi, dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan percetakan AMP-YKPN, 2005), h. 297

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru terhadap nasabah.?
2. Apa kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru terhadap nasabah.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri untuk pemberian pembiayaan terhadap nasabah.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya putusan pembiayaan.
 - b. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan terutama kepada nasabah yang akan melakukan kerjasama dengan bank melalui pembiayaan.
 - c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar A.Md.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru. Alasan mengambil lokasi disini karena tempatnya strategis dan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan memiliki banyak Nasabah disamping itu Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya mudah dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru.

2. Subjek dan objek penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Pimpinan dan karyawan bagian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah Pengambilan Keputusan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam laporan penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru yang berjumlah 7 Orang karyawan. Khususnya karyawan bagian pembiayaan, karena populasinya sedikit maka Penulis mengambil sampel keseluruhan dari populasinya yakni 7 (tujuh) orang karyawan bagian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru dengan menggunakan metode *Teknik Random Sampling*

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang penulis ambil.
- c. Dokumentasi adalah dalam penulisan ini penulis ini juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru.

6. Analisa data

Dalam menganalisa data, yaitu penulis melakukan dengan analisa kualitatif yaitu dianalisa dengan menggunakan peraturan perundangan undangan serta pendapat para ahli dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan akhir.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yang memaparkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan tulisan, kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus

- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian mengambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LOKASI PENELITIAN

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan raya Pekanbaru, Visi dan Misi, Produk dan Struktur

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah, Pengertian Mudharabah, Manfaat Al-Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah, Permasalahan-Permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah, Sistem Perhitungan Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, Kontrak dalam Mudharabah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan putusan pembiayaan, yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru terhadap nasabah, Kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah..

BAB IV: PENUTUP

Dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang akan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA